

Analisis Yuridis Penerapan Presidential Threshold Sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik di Indonesia

Jemmy Leviza Pardede*, Janpatar Simamora**

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: jemmylevizapardede@student.uhn.ac.id

Abstract

This study aims to find out the Presidential Threshold provisions which are used as additional requirements for political parties to be able to carry pairs of candidates for President and Vice President in a general election. Political parties by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia are given the right to be able to independently or join other political parties (political party coalitions) to be able to nominate pairs of candidates for President and Vice President. Normatively, political parties are given rights by the constitution but since the enactment of the Presidential Threshold provisions, the constitutional right of political parties cannot be fully implemented. With the provision, political parties may lose their rights as regulated in the constitution. This condition makes the Presidential Threshold provision contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Presidential Threshold (PT), Political Parties, General Election

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai ketentuan *Presidential Threshold* yang dijadikan syarat tambahan bagi partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah Pemilihan Umum. Partai Politik dalam UUD Negara RI 1945 diberikan hak untuk dapat secara mandiri atau bergabung dengan Partai Politik lain (Koalisi Partai Politik) untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Secara normatif, Partai Politik diberikan hak oleh Konstitusi namun sejak berlakunya ketentuan mengenai *Presidential Threshold*, hak konstitusi Partai Politik tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dengan adanya ketentuan tersebut, Partai Politik dapat kehilangan haknya sebagaimana telah diatur dalam Konstitusi. Kondisi tersebut membuat ketentuan *Presidential Threshold* bertentangan dengan UUD Negara RI 1945.

Kata kunci: Presidential Threshold (PT), Partai Politik, Pemilihan Umum

I. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana negara demokrasi memberikan kewenangan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemilihan Umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Langsung diartikan selama surat suara pemilih tidak terwakili. Umum berarti menyelenggarakan pemilihan umum termasuk semua warga negara yang telah memiliki hak pilih. Bebas tanpa ada paksaan

atau tekanan dari siapapun pada setiap pemilih. Rahasia adalah prinsip untuk memastikan bahwa surat suara pemilih tidak diketahui orang lain. Jujur berarti pemilihan umum dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dan tidak manipulatif. Hingga pada akhirnya, prinsip Adil berarti bahwa ketika Pemilihan Umum diadakan, setiap pemilih mendapatkan perlakuan yang sama dan dilindungi dari kecurangan oleh pihak manapun.

Dalam konteks budaya demokrasi, pemilihan umum di Indonesia merupakan ekspresi kedaulatan rakyat. Asas pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat secara khusus diterapkan dalam pemilihan umum langsung. Melalui sistem pemilihan umum langsung, suara rakyat menjadi dasar legitimasi pemilihan pejabat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain suara rakyat, tidak dapat dipungkiri bahwa model pemilihan umum juga berperan penting dalam proses suksesi kepemimpinan.

Evolusi pemilihan umum dalam konsep demokrasi Indonesia mengenalkan *Threshold* dalam segala bentuk sistem Pemilihan Umum, mulai dari *Electoral Threshold* sebagai syarat partai politik untuk mengikuti Pemilihan Umum, *Parliamentary Threshold* sebagai bentuk *Threshold* Partai Politik untuk menduduki kursi parlemen pusat. Sampai, *Presidential Threshold* sebagai ambang batas Partai Politik dalam mengusung Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum.¹

Berkaitan dengan itu, ada aturan yang disebut ambang batas presiden (*Presidential Threshold*) yang tertulis dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini merupakan syarat politik untuk bisa mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan aturan *Presidential Threshold* sebagai berikut:

“Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu DPR sebelumnya.”²

Presidential Threshold merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas dan diharapkan dapat memperkuat sistem *Presidential* di Indonesia. Usulan tersebut dibuat oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, meskipun demikian, beberapa pihak berpendapat bahwa *Presidential Threshold* dapat menghilangkan hak-hak partai politik dan menutup saluran politik rakyat dalam peningkatan partisipasi pemilih karena jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terbatas dalam persaingan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

¹ Muhammad Nur Jamaluddin, “Presidential Threshold Sebagai Syarat Pengajuan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013”, Makalah disampaikan pada Mata Kuliah Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, (2016), hlm. 11

² Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pengaturan *Presidential Threshold* tersebut secara yuridis diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang merupakan ketentuan tambahan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan syarat pengusungan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 6A ayat (2) Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.”³

Sistem pemilihan umum secara langsung telah diselenggarakan sejak Tahun 2004, dimana masyarakat Indonesia dapat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD tingkat pemerintah/kota dan diselenggarakan dalam dua tahap yaitu pemilihan Pegislatif dan pemilihan Presiden. Dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum langsung pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur bahwa syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai paling sedikit 15% (lima belas persen) dari kursi parlemen atau 20% (dua puluh persen) suara sah negara dalam pemilihan umum legislatif.⁴

Pelaksanaan pemilihan umum 2009, ada beberapa perubahan yang dilakukan pada ketentuan dan syarat pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2009, menyebutkan persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus didukung oleh partai politik atau koalisi partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah suara yang ada di dalam parlemen, atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah untuk pemilihan legislatif.⁵

Pada Tahun 2013, muncul keputusan baru dari Mahkamah Konstitusi yang intinya memutuskan bahwa model penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk pemilihan umum berikutnya.⁶ Pendapat Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa jika pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diadakan setelah pemilihan umum legislatif, hal ini akan berdampak pada melemahnya sistem *Presidensial*.

Pada Tahun 2014, Sistem dalam pemilihan umum tidak jauh berbeda dengan Tahun 2009. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dasar hukum Pemilihan umum Tahun 2014 adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang juga menjadi dasar hukum Pemilihan umum Tahun 2009.

³ Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁴ Bab II, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

⁵ Bab III, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, hlm. 88, Tahun 2013

Pada tahun 2017, dalam menjalankan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, lahir produk hukum baru yang disahkan oleh DPR, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum mengatur bahwa pemilihan umum 2019 diselenggarakan secara serentak berdasarkan ketentuan Pasal 167 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu: "Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali".⁷

Selanjutnya, syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan umum Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah 20% (dua puluh persen) suara kursi parlemen dan 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional pada pemilihan legislatif sebelumnya.⁸ Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam *Presidential Threshold* sejak pemilihan umum Tahun 2009, 2014 dan 2019. Satu-satunya perbedaan mendasar adalah bahwa pemilihan umum Tahun 2019 diadakan serentak pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden. Penerapan kebijakan *Presidential Threshold* (ambang batas pencalonan Presiden) dengan model Pemilihan umum serentak yang masih banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

II. Metode Penelitian

Adapun jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Metode hukum Normatif adalah Penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian Normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada aturan peraturan tertulis, putusan, serta bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami pendapat pendapat para ahli hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Penerapan *Presidential Threshold* Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia

1. Pemilihan Umum Tahun 2004

Sebelum Tahun 2004, pemilihan umum Indonesia hanya digunakan untuk memilih wakil rakyat DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Tradisi politik ini

⁷ Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto, "Inefektifitas Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 24 Nomor 4 Oktober 2017, hlm. 647

⁸ Bab VI, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

sudah ada sejak pemilihan umum pertama pada Tahun 1955. Pada masa pemilihan umum Orde Baru hingga Tahun 1999, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk memilih secara langsung calon kepala negara. Pada Tahun 2004, Indonesia memiliki sistem pemilihan umum yang baru. Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun mulai Tahun 2004 ini Presiden dan Wakil Presiden akan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Artinya masyarakat secara langsung bebas memilih calon pemimpin.⁹ Akibat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, isu persyaratan pencalonan Capres dan Cawapres berkali-kali dikemukakan setiap kali Pilpres digelar.

Ambang batas (*Threshold*) pencalonan presiden dan wakil presiden pertama kali di terapkan pada pelaksanaan Pemilihan umum Tahun 2004 tepatnya dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (sudah tidak berlaku) dimana batas pencalonan presiden sebanyak 10%.¹⁰ Undang-Undang ini menjadi pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Presiden Tahun 2004. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil menyelenggarakan pemilihan umum Presiden secara langsung pada pertengahan tahun 2004. Pilpres pada Pemilihan umum Tahun 2004 dilaksanakan dengan dua instrument hukum dan menjadi bagian dari Sembilan tahapan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004.¹¹ Kedua instrument hukum yaitu instrument hukum untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta instrument hukum untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

2. Pemilihan Umum Tahun 2009

Pemilihan umum Tahun 2009 tidak berbeda dengan pemilihan umum Tahun 2004. Pemilihan dilakukan dengan menggunakan dua instrumen hukum, dimulai dengan pemilihan anggota legislatif untuk DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, serta yang kedua pemilihan umum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pemilihan umum kali ini diterapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan merupakan pedoman bagi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Tepatnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengatur bahwa calon tertentu dapat diajukan oleh Partai politik atau koalisi Partai politik. Partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum Tahun 2009 jika memenuhi persyaratan untuk memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara nasional yang sah dalam pemilihan anggota DPR, sebelum melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jika Partai politik tidak memenuhi persyaratan ambang batas Presiden (*Presidensial Threshold*), maka Partai Politik tersebut harus berkoalisi dengan Partai politik lainnya untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.

⁹ Abdul Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain", Jurnal Konstitusi. Volume 15, Nomor 3 Tahun 2018, hlm. 2

¹⁰ Ibid., hlm.2

¹¹ Indira Ardanaeswari, Sejarah Pemilu 2004: Pertama Kali Rakyat Memilih Langsung Presiden, [Sejarah Pemilu 2004: Pertama Kali Rakyat Memilih Langsung Presiden \(tirto.id\)](http://tirto.id) Diakses tanggal 6 April 2022. Pukul:15.10

Pemberlakuan ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) ini memiliki sisi positif, dimana sistem ini dapat menciptakan sistem *Presidensil* yang lebih kuat. Dengan memiliki dukungan awal di parlemen, melalui ambang batas (*Threshold*) akan memudahkan calon terpilih dalam melaksanakan program-program kerjanya di kemudian hari.

3. Pemilihan Umum Tahun 2014

Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2014 tidak berbeda dengan Pemilihan umum Tahun 2009, ketika pemilihan umum dilakukan dengan dua instrumen hukum, yaitu dimulai dengan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden setelahnya. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 kembali menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan umum Tahun 2014, Partai politik dapat mengajukan pasangan calon jika Partai politik tersebut memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional, dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Partai politik tersebut harus beraliansi dengan Partai politik lain dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

4. Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Seterusnya

Sebelum Pemilu umum Tahun 2014, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang akan mulai dilaksanakan pada Pemilihan umum Tahun 2019 dan Pemilihan umum berikutnya.¹² Pemilihan umum serentak yaitu pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara bersamaan. Perlunya pemilihan umum serentak merupakan hasil uji materi (*Judicial Review*) dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada MK Republik Indonesia.¹³

Konsep pemilihan umum serentak adalah kebijakan politik yang bertujuan untuk menyatukan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden agar menjadi satu hari pemungutan suara.¹⁴ Dalam segi teori, konsep pemilu serentak berlaku pada negara yang menganut sistem presidensial, berbeda dengan sistem parlementer dimana pemilu legislatif dengan sendirinya menghasilkan pejabat eksekutif. Sebab partai politik atau koalisi partai politik yang memenangi pemilu adalah pihak yang menguasai mayoritas kursi parlemen sehingga bisa membentuk pemerintahan.¹⁵ Pemilihan umum serentak di Indonesia mulai digelar setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XV/2013 yang memutuskan

¹² Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

¹³ Sodikin. Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial. Rechtsvinding, Tahun 2014 Vol. 3 Nomor 1.

¹⁴ Ria Casmi Arrsa, Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi, artikel dalam Jurnal Konstitusi, No. 3 Vol. 11 September 2014, Hlm. 532

¹⁵ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 248.

bahwa pemilihan umum Tahun 2019 hingga seterusnya, akan dilaksanakan pada waktu yang sama atau dalam satu hari pemungutan suara. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana pemilihan umum Tahun 2019 hingga seterusnya akan dilaksanakan secara serentak.

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum, dimana MK tidak sependapat dengan dalil pemohon berkaitan dengan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, Ambang Batas (Threshold) akan tetap diberlakukan untuk pemilihan umum Tahun 2019 dan seterusnya dan pemilihan umum selalu diselenggarakan secara serentak. Syarat bagi Partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah memperoleh sekurang-kurangnya 20% dari total jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR sebelumnya.

Dengan adanya ambang batas Presiden (*Presidential Threshold*) untuk pemilihan umum berikutnya, Maka Partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanyalah Partai Politik lama yang sudah memenuhi syarat *Threshold* tersebut. Partai politik baru yang tidak memenuhi syarat kursi di DPR, tidak dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi hanya dapat berkampanye dalam pemilihan umum. Pakar hukum Mahfud M.D memberikan usulan bahwa pada Pemilihan Presiden 2024 *Presidential Threshold* harus diturunkan.¹⁶ Beliau menjelaskan bahwa ketentuan *Presidential Threshold* sebaiknya tidak dipatok seperti sekarang. Jika di patok seperti sekarang, jauh sebelumnya sudah mengelompok dan tidak ada saingan lagi.

Adanya ketentuan dari *Presidential Threshold* ini mengakibatkan pembelahan yang luar biasa sehingga ketentuan ini harus diganti dan setiap Partai politik yang sudah terbukti dan teruji didukung oleh rakyat boleh mencalonkan. Beliau juga menjelaskan Partai politik yang teruji dan didukung rakyat ini Partai politik yang ikut pemilihan umum sebelumnya dan mendapatkan 4,5% kursi di DPR sehingga untuk Pilpres di Tahun 2024, hanya Partai politik yang mempunyai kursi minimal 4,5% di DPR yang dapat mengajukan pasangan calon. Beliau menambah sebaiknya ketentuan ini di bahas pada tahun pertama pemerintahan baru karena dikhawatirkan muncul permainan politik jika ketentuan ini dibahas saat menjelang pelaksanaan pemilihan umum.¹⁷

III.2. Pengaruh Pemberlakuan Ketetapan *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Terhadap Hak Konstitusional Partai Politik

Ambang batas pencaloan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) ditegaskan kembali dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

¹⁶ Didik Mashudi, *Prof Dr Mahfud MD Usulkan pada Pilpres 2024 Presidential Threshold harus Diturunkan, ini Alasannya - Surya.co.id (tribunnews.com)*. Tahun 2019, Diakses tanggal 6 April 2022 Pukul:16.40

¹⁷ Ibid.,

Pemilihan Umum. Pro dan kontra mengenai *Presidential Threshold* yang berujung pada pengajuan permohonan uji materi (*Judicial review*) berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, di mana pasal tersebut menyatakan bahwa "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional pada Pemilihan umum anggota DPR sebelumnya. Ketentuan dalam Pasal tersebut disebut dengan ambang batas atau *Presidential Threshold*".

Pada pelaksanaannya banyak pihak yang tidak menyetujui adanya pengaturan Ambang Batas (*Presidential Threshold*). Jika ditelaah lebih lanjut dari perspektif Konstitusi, maka ketentuan *Presidential Threshold* itu tidak memiliki landasan konstitusional. Karena dalam Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatakan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Berdasarkan kalimat Partai politik peserta pemilihan umum ini menimbulkan penafsiran yang berbeda. Jika menggunakan logika hukum dengan penafsiran *original intens*, maka Partai politik peserta pemilihan umum dapat dimaknai sebagai keseluruhan Partai politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Penerapan ketentuan *Presidential Threshold* dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat oligarki Partai politik. Dalam praktiknya, peraturan *Presidential Threshold* cenderung tidak sejalan dengan sistem *Presidensial*. Sebab, dalam sistem *Presidensial*, Presiden tidak semudah digulingkan seperti halnya negara yang menggunakan sistem parlementer. Dengan demikian, jelas bahwa penerapan *Presidential Threshold* telah membatasi hak partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang ditentukan oleh KPU (partai politik baru atau partai politik lama tidak memenuhi syarat lolos ke Senayan), serta mengampusti hak warga negara untuk memilih calon Presiden yang tidak mencalonkan diri karena tidak diusung oleh Partai politik serta amputasi dan melemahkan hak konstitusional pemilih pemula. Kondisi ini tentu tidak tepat dan bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Padahal, seharusnya biarkan rakyat memilih sebanyak-banyaknya calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹⁸

Dampak dari pemberlakuan ketentuan *Presidential Threshold* sangat terasa bagi Partai politik. Bisa dikatakan Partai politik baru paling terkena imbas dari pemberlakuan *Presidential Threshold*. Jika kita kembali ke sejarah demokrasi yang berlangsung pada Tahun 2019 saat pemilihan umum Presiden saat itu, kita menemukan bahwa ada beberapa Partai politik yang tidak dapat mengajukan calon atau mengusung kandidatnya dalam pemilihan umum. Misalnya saja Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PERINDO dan Partai Berkarya. Ketiga Partai politik tersebut tidak lagi berpeluang untuk mencalonkan Capres dan Cawapresnya pada pemilihan umum Tahun 2019 karena Partai politik tersebut tidak masuk atau menduduki parlemen dan kemudian PSI tidak ikut serta dalam pemilihan umum Tahun 2014.

¹⁸ Simamora, Janpatar. "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak." Jurnal Rechtsvinding, BPHN Jakarta, Vol. 3, No. 1 (2014), hlm. 1-21.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum pada intinya telah menyatakan bahwa *Presidential Threshold* adalah 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional yang dimiliki Partai politik atau gabungan partai politik. *Presidential Threshold* tersebut diambil dari Pemilu DPR yang diselenggarakan pada Tahun 2014. Melihat hasil Pemilihan umum DPR Tahun 2014, tidak ada satu pun Partai politik yang memenuhi syarat 20% suara DPR atau 25% suara sah secara nasional.¹⁹ Artinya tidak ada satu Partai politik yang dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Kondisi tersebut jelas sekali merugikan partai politik. Partai politik dirugikan secara konstitusi karena pada kenyataannya Partai politik dijamin oleh konstitusi dapat mengajukan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat 2 UUD NRI 1945).

Perbedaan perlakuan antara Partai politik lama dan Partai politik baru jelas tidak sejalan dengan amanat Konstitusi. Konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa setiap partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung Presiden dan Wakil Presiden. Konstitusi tidak membedakan antara Partai politik lama dan Partai politik baru dalam mengusung Presiden dan Wakil Presiden. Artinya Partai politik baru dirugikan oleh dua hal sekaligus. Pertama, Partai politik baru tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden secara sendiri. Kedua Partai politik baru tidak bisa mengusung Presiden dan Wakil Presiden meski berkoalisi karena tidak memenuhi persyaratan ambang batas presiden (*Presidential Threshold*). Hilangnya hak Partai politik baru juga diperparah dengan citra Partai politik yang tidak masuk dalam daftar pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai angin baru dalam sistem demokrasi di Indonesia *Presidential Threshold* juga mendapatkan perhatian dari para ahli-ahli hukum salah satunya Ni' Matul Huda, salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang merupakan ahli hukum tata negara, berpendapat bahwa pemberlakuan *Presidential Threshold* dalam Pemilu 2019 bukan hal yang tepat mengingat Pemilu diadakan serentak dan juga akan menghambat hak partai politik sebagai peserta pemilu. Beliau juga menganggap *Presidential Threshold* telah mengubah dinamika politik di Indonesia dimana dengan adanya *Presidential Threshold* telah menghambat partai-partai politik kecil untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Indonesia yang seharusnya multi partai malah menjadi dwi partai, terlihat dari Pilpres 2019 terdapat 2 (dua) koalisi atau gabungan partai politik.²⁰

Menurutnya, pada pemilihan umum Tahun 2019 hanya dua Partai politik besar yang paling menonjol, selebihnya seolah "diboncengi". Selain itu, *Presidential Threshold* diterapkan bersamaan dengan pemilihan umum serentak. Menurutnya, hal ini semakin menghambat demokrasi di Indonesia. Partai politik sebagai organisasi yang terdiri dari sejumlah warga negara yang tidak dapat bergabung secara langsung dengan pemerintahan karena tidak memenuhi syarat ambang batas (*Threshold*). Khusus bagi Partai politik baru atau Partai politik yang belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya, hak-haknya tidak hanya dibatasi tetapi juga dihilangkan. Beliau juga mengkritisi tujuan

¹⁹ Waluyo, Andylala, Anggota DPR/MPR dan DPD RI Periode 2014-2019 Resmi Dilantik, <https://www.voaindonesia.com/a/anggota-dprmp-r-dan-dpd-ri-periode-2014-2019-resmi-dilantik/2468467.html>, Tahun 2014, Diakses tanggal 10 April 2022. Pukul 23:05

²⁰ Ando Vailey, 2019, Pemberlakuan *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum 2019 Terhadap Hak Konstitusi, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, Hal.9

dari *Presidential Threshold* yang *notabane* untuk mendukung kualitas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

IV. Penutup

Presidential threshold sudah diterapkan sejak awal pemilihan umum pada Tahun 2004. Perbedaan Pemilihan umum Tahun 2004-2014 dengan pemilihan umum Tahun 2019 dan sampai seterusnya, perbedaannya pemilihan umum sebelumnya dilakukan dengan dua cara, diawali dengan pemilihan anggota legislatif, dilanjutkan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya. Pemilihan umum Tahun 2019 dan sampai seterusnya dilakukan secara serentak di mana pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diadakan dalam waktu yang bersamaan. Akibat penerapan *Presidential Threshold* dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak, peserta Partai politik terlebih dahulu harus membentuk koalisi untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk mendapatkan kursi *Presidential Threshold* serta Partai politik baru tetap tidak dapat mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden karena tidak memenuhi syarat dan tidak memperoleh jumlah kursi DPR atau suara sah secara nasional. Dikarenakan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan terus diajukan oleh Partai politik lama yang memenuhi syarat *Threshold* sampai adanya Undang-Undang baru yang mengatur sebaliknya.

Pemberlakuan *Presidential Threshold* di Indonesia telah menggerogoti hak Partai politik di Indonesia, khususnya terbatasnya hak konstitusional Partai politik sebagai peserta pemilihan umum untuk mengajukan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, serta munculnya ketimpangan antar Partai politik, terutama terhadap Partai politik baru. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan sistem *Presidential Threshold* secara tidak langsung menutup ruang bagi Partai politik baru untuk mengusung Presiden dan Wakil Presiden sesuai aspirasi Konstituen dari masing-masing Partai politik tersebut.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Lainnya

Ando Vailey, 2019, *Pemberlakuan Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum 2019 Terhadap Hak Konstitusi*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, Hal.9

Muhammad Nur Jamaluddin, "Presidential Threshold Sebagai Syarat Pengajuan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013", Makalah disampaikan pada Mata Kuliah Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, (2016), hlm. 11

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, hlm. 88, Tahun 2013

- Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto, "Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 24 Nomor 4 Oktober 2017, hlm. 647
- Abdul Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain", Jurnal Konstitusi. Volume 15, Nomor 3 Tahun 2018, hlm. 2
- Indira Ardanareswari, Sejarah Pemilu 2004: Pertama Kali Rakyat Memilih Langsung Presiden, [Sejarah Pemilu 2004: Pertama Kali Rakyat Memilih Langsung Presiden \(tirto.id\)](#) Diakses tanggal 6 April 2022. Pukul:15.10
- Sodikin. Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial. Rechtsvinding, Tahun 2014 Vol. 3 Nomor 1.
- Ria Casmi Arrsa, Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi, artikel dalam Jurnal Konstitusi, No. 3 Vol. 11 September 2014, Hlm. 532
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 248.
- Didik Mashudi, [Prof Dr Mahfud MD Usulkan pada Pilpres 2024 Presidential Threshold harus Diturunkan, ini Alasannya - Surya.co.id \(tribunnews.com\)](#) . Tahun 2019 ,Diakses tanggal 6 April 2022 Pukul:16.40
- Waluyo,Andylala, Anggota DPR/MPR dan DPD RI Periode 2014-2019 Resmi Dilantik, <https://www.voaindonesia.com/a/anggota-dprmpr-dan-dpd-ri-periode-2014-2019-resmi-dilantik/2468467.html> , Tahun 2014, Diakses tanggal 10 April 2022. Pukul 23:05